



PROBLEM IMPLEMENTASI TAUKIL WALI SEBAB WALI NASAB BERADA DI TEMPAT JAUH DAN SAKIT (STUDI PANDANGAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA PRAYA BARAT DAYA)

Baiq Annisa Agna Hidayati¹, Humaidi² Dwi Ari Kurniawati³

Hukum Keluarga Islam^{1,2,3}

baigannisaagna@gmail.com¹, humaidikaha@unisma.ac.id², dwi.ari@unisma.ac.id³

Abstract

In this article, the author examines what are the problems of implementing wali taukil as the wali nasab is distant. the author uses the qualitative method. The results of the search obtained are the guardians in marriage, that is, the people who have the right to marry a woman, and the guardians are divided into 2, that The guardians are the guardian and the legal guardian. The nasab guardian is an angry bride's family member who is related by blood, and the marital guardian is a judge directly elected by the minister who has the right or authority to act as a marriage counselor for women without a guardian. This study refers to the PMA number 20 of 2019, one of the articles where there is an irregularity in the social situation, that is, it is necessary to define a guardianship commitment letter if the tutor has an excuse to practice nasab that he cannot meet. marriage contract of the girls under his guardianship. Transfer of custody in Islam is called taukil or wakalah, it is giving custody to another person to be done while the person is still alive.

Keywords: Implementation, Taukil Wali, Wali Nasab, KUA

A. Pendahuluan

Implementasi adalah tindakan yang diambil setelah kebijakan dirumuskan, dan implementasi adalah cara kebijakan mencapai tujuannya. Hasil implementasi di atas merupakan proyek atau tindakan karena ada rencana rinci yang dirumuskan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dan ketika semua rencana sudah selesai, eksekusi bisa dilakukan.

Pada kamus KBBI, asal istilah "perkawinan" yg dari bahasa berarti berkeluarga menggunakan lawan jenis, pada jenis kelamin, atau bekerjasama badan. Arti istilah Pernikahan ialah kontrak atau perjanjian, sebab proses pernikahan mengandung ijab (pernyataan ketundukan asal pihak wanita) dan qabul (pernyataan kerelaan asal pihak pria).

Islam menjelaskan makna pernikahan sebagai hubungan yang suci, kuat dan kokoh dengan maksud untuk memperbaiki persatuan pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang abadi, santun, penyayang, penuh kasih sayang serta aman dan damai, Senang. Perkawinan terdiri dari beberapa rukun dan syarat sahnya perkawinan, antara lain adanya mempeelai pria, sekaligus mempeelai

wanita, wali, serta dua orang saksi dan sigat ijab qabul. Dalam rukun nikah, ijab dan ijab kabul merupakan dua landasan terpenting dalam menjalin ikatan pernikahan. Makna ijab adalah perkataan individu yang melasungkan akad nikah sehingga menjadi ungkapan pradana, kemudian makna qabul adalah ungkapan mempelai pria sehingga menjadi ungkapan kedua, yang merupakan tanggapan atas ijab.

Wali nikah merupaakan orang yang berhak menikahi anak Gadis di bawah tangan perwaliannya, jika wali tersebut dapat menjadi wali nikah. Kalaupun ada wali yang tidak dapat menghadiri perkawinan karena (udzur) cacat yang menghalanginya untuk bertindak sebagai wali, maka hak asuh dapat dialihkan kepada orang lain dalam hal wali yang menikah.

Seperti Angka tersebut terdapat dalam Peraturan Menteri Agama 20 Tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan, di sebuah pasalnya mendefinisikan menimpa wali. Wali adalah suatu damai yang harus dilengkapi dalam hal perkawinan, maka dengan tidak adanya wali, perkawinan tersebut tidak sah. Seperti yang dijelaskan di Pasal 10 ayat 1 serta ayat 2:

Akad nikah dilakukan selepas terpenuhinya damai berjodoh. damai berjodoh yang didestinasikan dalam ayat 1 adalah: calon suamii, calon istrii, wali, 2 orang saksi dan ijab kabul.

Wali nikah juga terbagi menjadi 2 bagian, yaitu wali nasab dan wali mahkamah. Wali nasab merupakan pria kaum keluarga kemantin wanita yg masih ada korelasi darah, dan wali mahkamah adalah wali kelahiran yang dipilih langsung oleh menteri yang berhak atau berwenang bertindak sebagai penasihat perkawinan bagi perempuan tanpa wali.

PMA Nomor 20 Tahun 2019, salah satu pasal di dalamnya terdapat suatu kejanggalan di dalam keadaan masyarakat, yaitu diwajibkan dalam penandatanganan surat ikrar *taukil* wali, jikalau wali nasab mempunyai udzur menjadikannya tak bisa menghadiri akad nikah bagi anak perempuan dibawah perwaliannya. Pemindahan hak perwalian dalam islam dinamakan taukil atau wakalah, yaitu menyerahkan hak atas diri seseorang kepada orang lain untuk dilakukan selama orang itu masih hidup.

B. Metode

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan peneliti, peneliti ini memakai pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif artinya metode penelitian yg bisa dipergunakan buat menggali & tahu makna yg timbul berasal pesetruan sosial atau manusia. (Nugrahani, 2014:24).

Metode researcn kualitatif adalaah metode buat mendeskripsikan, menggali & tahu makna yg diberikan individu atau gerombolan orang eksklusif terhadap persoalan sosial atau humanisme. Proses penelitian kualitatif melibatkan upaya yg signifikan, seperti mengajukan pertanyaan & prosedur termasuk data akseptor tertentu, menguraikan ala induktif dengan berpindah pangkal isu khusus ke isu awam, & menafsirkan makna datta. Liputan akhir researcn ini have bentuk atau kerangka kerja yg fleksibel. Siapa pun yang terlibat dalam jenis researcn ini harus mengadopsi gaya researcn induktif, serius pada makna individu dan menyampaikan kompleksitas perkara”. (Creswell 2013:4-5).

Dalam researcn kualitatif, keberadaan scientist berperan sebagai alat dan akumulasi data. Kehadiran penelliti sangat diperlukan, sebab selaiin itu keberadaan scientist pula sebagai pengumpul data. Sebab keliru satu ciri penelitian kuallitatif adalah pengumpulan data oleh peneliti sendiri. Sementtara itu, kehadiran penelliti dalam researcn ini sebagai akseptor/observer berarti selama proses akumulasi data, scientist mengamati dan mendengarkan dengan secermat mungkin dengan data sesedikit mungkin.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Bagaimana konsep dan impementasi taukiil wali dalam peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019

Salah satu rukun nikah wajib terjelma adalah wali nikah, sang karena itu Jika tidak ada wali pada perkawinan itu, maka perkawinan itu batal, seperti yang sudah dijelaskan oleh peneliti mengenai dasar hukum wali nikah. Walii dibagi sebagai 2, yakni wali nasab & juga wali mahkamah, wali keturunan sebagaimana yg sudah dijelaskan di atas, yaitu seorang yg memilikii ikatan darah patrilineal menggunakan seorang sosok mempelai wanita. Padahal pengertian walii hakim adalah pejabat pemerintah atau bisa disebut presiden karena presiden memberikan kewenangannya kepada kepala kantor urusan agama kabupaten yang tujuannya adalah menjadi wali dari calon mempelai wanita jika calon. wali belum menikah.

Konsep dan aturan taukil wali dalam Peraturan Menteri Agama angka 20 Tahun 2019 menjelaskan bahwa:

“Bila wali tak hadir di ketika akad nikah, maka wali menyampaikan surat perwalian kepada Kasubdit KUA/Penghulu/PPN LN sinkron domisili hukumnya & disaksikan sang 2 manusia saksi”.

Disini disimpulkan bahwa jika seorang wali nasab yang tidak dapat menghadiri pernikahan calon mempelai perempuan, maka diharuskan untuk membuat surat taukil wali yg singkron mengguknakan PMA Angka 20 Tahun

2019, hal tersebut dikarenakan beberapa sebab sehingga wali nasab tidak dapat hadir, seperti berada di luar kota tempat pernikahan, keadaan fisik yang tidak sehat, dan juga bekerja diluar kota sehingga mengakibatkan pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggal.

Adapun Biro Urusan Agama merupakan salah satu instansi Kementerian Agama Republik Indonesia menjalankan tugas berdasarkan peraturan pemerintah, antara lain UU Perkawinan dan peraturan Menteri Agama. Perusahaan ini juga merupakan salah satu lembaga pencatatan perkawinanyang mempunyai misi mencatat dan memberikan pengurusan perkawinan secara menyeluruh.

2. Bagaimana peran Kepala KUA dalam mengatasi problem Implementasi Taukil wali yang tidak memenuhi persyaratan Taukil wali.

Dengan adanya berbagai permasalahan yang dialami oleh wali nasab seperti Wali Nasab yang berada di tempat jauh atau Wali Nasab yang sedang sakit maka otomatis perwaliannya pindah kepada wali hakim yang didasari atas Peraturan Menteri Kepercayaan n. 30 Tahun 2005: pasal 1. 2, bahwa wali hakim merupakan ketua tempat kerja urusan kepercayaan yg ditunjuk sang menteri untuk melangsungkan perkawinan. sebelum pernikahan berlangsung. bukan penjaga.

Ketika melihat alasan pemindahan penjaga nasab ke penjaga sheriff, salah satunya mengklarifikasi bahwa jika penjaga nasab tertutup atau jika dia menempuh jarak 92,5 km atau perjalanan 2 hari. , otomatis otoritas wali nasab. secara otomatis dialihkan kepada walii hakim. Dan juga kepala kantor agama Praya Barat Daya dalam cermin PMA nomor 30 tahun 2005 yang dijelaskan di atas oleh penulis.

Mengenai peran Kepala KUA dalam problem taukil wali karena jarak jauh dan sakit adalah dengan menjadi wali hakim dan ini menurut Peraturan Menteri kepercayaan Negara Indonesia nomor 30 tahun 2005 bahwa walli hakim ayat 2. bertindak sebagai pelindung perkawinan bagi pasangan yang tidak memiliki wali.

D. Simpulan

Dari pemaparan secara keseluruhan maka dapat disimpulkan menjadi dua point sebagai berikut:

1. Konsep dan aturan taukil wali sendat Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 sudah sesuai dengan apa yang tertulis dalam Peraturan Menteri Agama tersebut, yang mana sekiranya seorang wali nasab yang tidak bisa menghadiri akad pernikahan calon mempelai perempuan maka diharuskan

untuk membuat surat penandatanganan taukil wali dengan disaksikan dua orang saksi, dan juga dihadapan Kepala KUA domisili/wilayah wali tinggal.

2. Peran Kepala KUA dalam problem taukil wali karena jarak jauh dan sakit adalah sembari menjadi wali mahkamah & ini menurut peraturan menteri kepercayaan republik indonesia nomer 30 tahun 2005 wacana perwalian hakim, ayat dua mengungkapkan. Wali mahkamah bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai perempuan yg tak mempunyai wali.

Daftar Rujukan

- . (2004) "Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam." Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ali, A. (2009) "Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)" Jakarta: Kencana.
- Basyir, Azhar, A. (1999) "Hukum Perkawinan Islam." Yogyakarta: UII Press.
- Effendi, Jonaedi, and Ibrahim, J. (2011) "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris." Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Fauzi, A. (2013) "Pemikiran Ibn Hazm Tentang Keberadaan Wali Nikah Dalam Perkawinan Janda." AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial 8.2.
- Fahita, Zayyin Aulia Nur. "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Taukil Wali Dalam Akad Nikah (Studi Kantor Urusan Agama Kecamatan Tugu Kota Semarang)." Undergraduated thesis: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020.
https://eprints.walisongo.ac.id/13953/1/1502016107_ZAYYAN%2520ALI_A_FULL20%25SKRIPSI%2520-%2520Zayyan%2520Aulia.pdf.
- "Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 Ayat (1)." Accessed March 19, 2023.
https://simbi.kemenag.go.id/eliterasi/storage/perpustakaan/slims/reposi_or/b5c07c0ce34195adb3cd15ad059b33f2.pdf.
- Meliannadya, Nattasya. "Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Taukil Wali (Studi Di Kantor Urusan Agama Kota Malang)." Undergraduate thesis: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.
<http://etheses.uin-malang.ac.id/16905/1/16210056.pdf>.